

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Penyelenggaraan Pemerintah lebih mengutamakan proses desentralisasi. Disamping itu penyelenggaraan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, serta pemerataan dan keadilan dalam memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:636) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3)disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Otonomi daerah memberikan dampak yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi finansial dan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam menata sistem pemerintah terendah di Indonesia, salah satunya desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dari sistem sentralisasi kembali ke otonomi desa dengan tujuan untuk melaksanakan kerangka pemerintahan yang kuat dan mampu menjadi basis pengayoman masyarakat pada tingkat terendah, hal ini dapat dilihat pada perancangan proses restrukturisasi pemerintah terendah mengelembung banyak harapan tentang perubahan dalam memperbaiki tata kehidupan masyarakat dan pelayanan pemerintah pada level akar input (Grass Roots).

Menurut HAW.Widjaja (2003:165) Otonomi desa merupakan otonomi asli yaitu yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak dan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dalam pengertian Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang

ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Dari pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat termasuk dalam bidang pembangunan sarana olahraga, karena pembangunan sarana olahraga dapat mengembangkan minat dan bakat masyarakat yang sudah ada dalam bidang olahraga.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Pasal 5 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa yang menjadi kewenangan pemerintah desa mencakup (a) Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul desa (b) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah (c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Desa. Dalam Peraturan ini di jelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang dapat diserahkan kepada desa antara lain:

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
6. Bidang Penanaman Modal
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transparasi
8. Bidang Kesehatan
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
10. Bidang Sosial
11. Bidang Penataan Ruang
12. Bidang Pemukiman
13. Bidang Pekerjaan Umum
14. Bidang Perhubungan
15. Bidang Lingkungan Hidup
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Admidministrasi publik
17. Bidang Perimbangan Keuangan
18. Bidang Pertanahan
19. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

20. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum

Itulah urusan-urusan pemerintahan yang sudah menjadi kompetensi kabupaten/ kota yang dapat diserahkan pengaturan dan pengurusannya kepada desa. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota kepada Desa di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota. (Hanif Nrcholis, 2011: 72-73).

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan Kabupaten yang cukup berkembang, hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh perusahaan-perusahaan dan organisasi yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir khususnya dan Riau umumnya. Pesatnya perkembangan dengan letak propinsi Riau yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang

melimpah di Desa Sungai Segajah khususnya akan tetapi belum bisa dikelola oleh Desa Sungai Segajah karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan desa. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak yang harus diperbaiki dari kondisi Desa Sungai Segajah saat ini. Proses pembangunan ataupun perbaikan sarana prasarana, hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Lembaga lainnya yang ada di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) tentulah berkaitan dengan istilah keuangan desa. Menurut C.S T Kansil (2006:810) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan Desa. Sumber-sumber pendapatan Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012.

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha Desa	Rp. 97.215.000
2.	Hasil Kekayaan Desa	
	a. Tanah Kas Desa	Rp. 3.250.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp. 11.398.000
	b. Bagi Hasil Retribusi	Rp. 1.680.000
4.	Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 58.632.000
5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah (Propinsi dan Kabupaten)	
	a. Tunjangan Pendapatan Aparatur Desa (TPAD)	Rp. 49.000.000
Total		Rp. 218.725.000

Sumber: Kantor Desa Sungai Segajah, 2014.

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan Desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.97.215.000, Hasil Kekayaan Desa sebesar Rp. 3.250.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 13.078.000, Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Rp. 58.632.000 dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten sebesar Rp. 49.000.000. Maka total jumlah Anggaran Pendapatan Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 sebesar Rp. 218.725.000.

Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai program kerja yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Program Kerja di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012.

NO	Uraian Program dan Kegiatan	Jumlah	Lokasi Kegiatan
1	Program Urusan Umum dan Keuangan		
	a. Penyediaan Administrasi Rutin Perkantoran dan Rapat-Rapat Koordinasi	Rp.26.740.846	Desa Sungai Segajah
	b. Kegiatan Penyediaan Inventaris Desa	Rp.20.000.000	Desa Sungai Segajah
2	Program Urusan Ekonomi dan Pembangunan		
	a. Pemeliharaan jalan dan jembatan (Drainase)	Rp.18.879.000	Desa Sungai Segajah
	b. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Box Culvure)	Rp.17.295.000	Desa Sungai Segajah
	c. Pembuatan Lapangan Olahraga (Volly)	Rp.25.263.000	Desa Sungai Segajah
	d. Pembuatan Lapangan Olahraga (Basket)	Rp.25.263.000	Desa Sungai Segajah
	e. Pembuatan Lapangan Olahraga (Badminton)	Rp.25.263.000	Desa Sungai Segajah
	f. Pembuatan Lapangan Olahraga (Takraw)	Rp.25.263.000	Desa Sungai Segajah

Sumber: Kantor Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, 2014.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Program Kerja yang telah direncanakan di Desa Sungai Segajah adalah Program Urusan Umum dan Keuangan yang meliputi penyediaan administrasi rutin perkantoran dan rapat-rapat koordinasi, Kegiatan Penyediaan Investasi Desa. Program Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang meliputi, Pemeliharaan Drainase, Pemeliharaan Box Culvure, Pembangunan Lapangan Volly, Pembangunan lapangan Basket, pembangunan lapangan Badminton dan pembangunan Takraw.

Perealisasi program kerja Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam pembangunan sarana olahraga dapat dilihat pada table berikut:

Table 1.3 Implementasi Program Kerja dalam Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hiliir Tahun 2012.

N O	Program Pembangunan	Dana	Tempat	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	Lapangan Volly	Rp.25.263.000	Sp. Bandung	Rp.25.263.000	Rp.0
2	Lapangan Basket	Rp.25.263.000	Sp.Bandung	Rp.25.263.000	Rp.0
3	LapanganBatminton	Rp.25.263.000	Sp.Bandung	Rp.17.245.000	Rp.8.018.000
4	Lapangan Takraw	Rp.25.263.000	Sp. Bandung	Rp.18.976.000	Rp.6.287.000

Sumber : Kantor Desa Sungai Segajah, 2014.

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pembangunan Lapangan Volly yang mengeluarkan dana sebesar Rp.25.263.000 yang berlokasi di Simpang Bandung, ternyata dana yang terealisasi Rp.25.263.000, sedangkan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp.0. Sedangkan pembangunan Lapangan Basket yang mengeluarkan dana sebesar Rp.25.263.000 yang berlokasi di Simpang Bandung, ternyata dana yang terealisasi Rp.25.263.000, sedangkan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp.0. Pemabngunan Lapangan Batminton, yang berlokasi di Simpang Bandung, yang membutuhkan dana sebesar Rp.25.263.000, dana yang terealisasi Rp.17.245.000, sedangkan dana yang tidak terealisasi Rp.8.018.000. Selanjutnya pembanguna Lapangan Takraw, yang membutuhkan dana sebesar Rp.25.263.000, ternyata dana yang terealisasi

Rp.18.976.000, sedangkan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp.6.287.000.

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot – otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup.

Dari pengamatan yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa pembangunan sarana olahraga seperti pembangunan lapangan badminton dan takraw di Desa Sungai Segajah belum terealisasi, karena kurangnya dana yang dibutuhkan, hal ini menunjukkan bahwa pengimplementasian program otonomi desa belum berjalan seperti yang diharapkan.

Tidak terealisasinya pembangunan Lapangan Badminton dan Takraw di Desa Sungai Segajah, dikarenakan kurangnya sumber dana desa yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan lapangan tersebut, dana yang diperoleh oleh desa tidak hanya berfokus terhadap pembangunan sarana

olahraga saja akan tetapi juga pembangunan dalam bidang yang lain dan belanja pegawai. Hal ini dikarenakan dalam proses perencanaan proyek pembangunan sarana olahraga tersebut pemerintah desa tidak memperhatikan kemampuan desa.

Didesa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki beberapa kegiatan olahraga yang rutin dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada tabel kegiatan olahraga dibawah ini:

Tabel 1.4 Kegiatan Olahraga di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012.

No	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Pertandingan	
		Volume	Satuan
1	Pertandingan Volly	1	Tahun
2	Pertandingan Bola Kaki	6	Bulan
3	Pertandingan Takraw	1	Tahun

Sumber : Kantor Desa Sungai Segajah, 2014.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kegiatan yang rutin dilakukan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir diantaranya Pertandingan Volly yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, pertandingan Bola Kaki yang dilaksanakan setiap 6 Bulan Sekali dan pertandingan Takraw yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ **Analisa Implementasi Program Otonomi Desa Dalam Pembangunan Sarana Olahraga Di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan pada latar belakang tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan, bagaimana Implementasi Program Otonomi Desa dalam Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Program otonomi desa dalam pembangunan sarana olahraga di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai tolak ukur untuk melihat pelaksanaan undang-undang otonomi desa khususnya permasalahan pembangunan desa bagi pihak yang berkepentingan.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Desa Sungai Segajah dalam merumuskan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembangunan sarana olahraga desa.
- c. Bagi penulis sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti bangku perkuliahan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kepustakaan dan oerbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematiaka Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serat sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, hubungan antara variable, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini membahas Variabel penelitian beserta defenisi operasionalnya, penentu sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analissa.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisa data dan pembahasan dari analisa data.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran, sebagai masukan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.